

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah menerapkan ketentuan khusus bagi perkawinan Pegawai Negeri Sipil dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Poligami bisa dilakukan oleh PNS laki-laki jika memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan jika. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, dikarenakan menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah. Isteri mengalami cacat dan tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan atau mandul.
2. Penerapan azas monogami terhadap Pegawai Negeri Sipil perempuan menurut pasal 4 ayat (2) PP No. 45 tahun 1990 juncto. PP No.10 tahun 1983 adalah mutlak. PNS perempuan boleh dijadikan isteri kedua/ketiga atau keempat bagi seorang laki-laki

yang bukan PNS. Apabila PNS perempuan melanggar ketentuan pasal tersebut, akan dijatuhi salah satu hukuman yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan tersebut ternyata bertentangan dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Pandangan hukum Islam tentang pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 adalah untuk menghindarkan permasalahan yang bisa terjadi di dalam rumah tangga yang kemungkinan besar akan timbul. Sehingga mengganggu dalam melaksanakan kewajiban yang diembankan kepadanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat akan terganggu. Tetapi dalam Islam itu sendiri tidak ada larangan jabatan ataupun pekerjaan perempuan untuk menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat, yang ada hanyalah melarang seorang perempuan menjadi istri kedua, ketiga ataupun keempat disebabkan berhubungan nasab dengan istrinya saudara kandung, seayah, seibu serta keturunannya perempuan dengan bibinya. Berdasarkan pembahasan dan tujuannya maka pasal 4 ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990 termasuk dalam masalah mursalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian atau penelitian yang sudah penulis temukan, ada sedikit saran tentang PP No. 45 Tahun 1990, berikut ini saran yang penulis sampaikan:

1. Kepada seluruh para PNS laki-laki dan perempuan, agar senantiasa mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan mentaati peraturan tersebut merupakan suatu hal yang baik, karena taat kepada pemerintah sudah diwajibkan oleh Allah SWT.
2. Menurut penulis bagi aparat pemerintah seharusnya tidak hanya melarang wanita PNS untuk dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat, tetapi wanita non PNS pun seharusnya dilarang menjadi istri poligami karena sangat mungkin terjadi poligami itu menimbulkan banyak dampak negatif bagi wanita meskipun ada pula dampak positifnya.

